



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1672/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Banten, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 800/3812/Dinkes/2024 tanggal 20 September 2024 hal Rekomendasi Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Provinsi Banten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

6. Gubernur Provinsi Banten;
7. Walikota Cilegon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1672/2024
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN
RSUD KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RSUD KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Hermawan, Sp. PD	197703252005021009	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua	RSUD Kota Cilegon
2.	dr. Devi Cynthia Sari, Sp. M	197607202014122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota	RSUD Kota Cilegon
3.	dr. Ade Irawan, Sp. M	197907242009021001	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Kota Cilegon
4.	drg. Tri Endah Prasetyowati	196502171990102001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Kota Cilegon
5.	drg. Asri Mariani, Sp. K.G	197909162010012012	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota	RSUD Kota Cilegon
6.	drg. Titik Yuliawati, Sp. K.G	198307252010012013	Penata Tk. I - III/d	Anggota	RSUD Kota Cilegon
7.	drg. Sri Fena Maulinda, Sp	197902012009022002	Penata Tk. I - III/d	Anggota	RSUD Kota Cilegon
8.	dr. Ilma Fiddiyanti, Sp. Rad(K).	197903152022212001	Gol. X	Anggota	RSUD Kota Cilegon
9.	dr. Puji Sulastri, Sp. THT-KL	197610192006042016	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Kota Cilegon
10.	dr. Budhy Parmono, Sp. THT-KL., M. Kes	196805282010011002	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota	RSUD Kota Cilegon
11.	dr. Mukhdia, Sp. S	196010211990031008	Pembina Utama - IV/e	Anggota	RSUD Kota Cilegon
12.	dr. Milda Aryani, Sp. S	197706032005012006	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Kota Cilegon
13.	dr. H. Rizki Drajat, Sp.P	197511042009021001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota	RSUD Kota Cilegon
14.	dr. Lulu Dian Anggraini, Sp. P	198102212006042014	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota	RSUD Kota Cilegon

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
15.	dr. Siska Yulianti, Sp. JP	197407052003122006	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Kota Cilegon
16.	dr. Ida Winarti Retnodaradjati, Sp.OG	196105131987012003	Pembina Utama Madya - IV/d	Anggota	RSUD Kota Cilegon
17.	dr. Leonardus Agustian, Sp. PK	196608081988011003	Pembina Utama - IV/e	Anggota	RSUD Kota Cilegon
18.	dr. Yati Darmiati, Sp. PK	197407262005012009	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Kota Cilegon
19.	dr. Margaretha, Sp. KJ	198210032009022004	Pembina - IV/a	Anggota	RSUD Kota Cilegon
20.	dr. Arif Kurnia Timur, Sp. B	198509302019021001	Penata - III/c	Anggota	RSUD Kota Cilegon
21.	dr. Finie Lusyantie MSA	197612172009022001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota	RSUD Kota Cilegon
22.	M. Andika Kurniawan, A.Md	198901162011011001	Penata Muda Tk. I - III/b	Tata Usaha	RSUD Kota Cilegon

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003